

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkembangan zaman yang begitu pesat sehingga terdapat berbagai jenis informasi yang terdapat pada produk barang/jasa. Dengan perkembangan tersebut dapat menghasilkan berbagai jenis produk/jasa yang kompetitif di masyarakat. Tentu saja produk atau jasa yang berkembang berbeda-beda, antara produk memiliki hal yang sama hanya saja kualitas atau cara produk berkembang itu yang berbeda. Dapat dilihat dari sisi lain konsumen ternyata lemah karena konsumen dijadikan objek bisnis untuk meraih keuntungan yang sebesar besarnya melalui kiat promosi serta cara yang bisa merugikan konsumen. Semakin terbukanya perkembangan ekonomi nasional, maka ekonomi harus cepat dalam mengambil sikap agar tetap menjamin peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang.

Berbagai jenis barang yang tidak memenuhi standar nasional yang beredar di masyarakat saat ini, dengan sulitnya menentukan produk atau barang yang dibeli konsumen. Bagi sebagian konsumen memerlukan perlindungan yang dapat membantu proses perlindungan konsumen dalam menentukan barang yang dikonsumsi memenuhi atau tidak memenuhi standar pemerintah nasional. Saat sekarang ini perlu perlindungan akan hak-hak konsumen, dengan menciptakan perdagangan yang jujur dan sesuai aturan bertanggung jawab dimana hal tersebut merupakan salah satu tujuan penting dalam pembinaan, pengaturan serta pengawasan suatu produk. Pengawasan yang ketat harus dilakukan terhadap produk/barang yang akan diedarkan dipasaran. Sebelum

suatu produk/barang diedarkan harus memiliki izin edar terlebih dahulu dalam rangka perlindungan terhadap konsumen. Peraturan perundang-undangan khusus untuk konsumen yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Pasal 1 angka 1 menentukan bahwa

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pihak konsumen.”<sup>1</sup>

Apabila barang tersebut tidak sesuai dengan standar nasional barang tersebut berkemungkinan mengandung hal yang berbahaya bahkan juga bisa menyebabkan hal yang tidak diinginkan. Ini memiliki efek yang sangat besar pada kesehatan. Terdapat beberapa manusia di luar sana yang tidak mepedulikan kesehatan, karena masih sangat kurangnya perhatian terhadap kesehatan. Jika terjadi sesuatu pada tubuh, maka mereka akan memahami pentingnya kesehatan. Kesehatan merupakan hal yang penting bagi manusia, karena kesehatan adalah sebuah pangkal dari kehidupan. Apabila kesehatan tidak terlalu diperhatikan maka hidup juga tidak bisa dijalankan sesuai yang diinginkan.

Pemahaman tentang kesehatan telah berkembang dari waktu ke waktu. Berkembangnya teknologi tentang kesehatan banyak memunculkan kesehatan berbasis digital yang membuat manusia bisa belajar menilai diri mereka sendiri, mengetahui tentang keadaan diri sendiri dan juga dapat menjadikan keadaan diri sendiri sebagai media dalam memberikan informasi kepada kerabat, teman maupun orang lain. Namun seiring berkembangnya zaman,

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen Edisi Revisi*, Cetakan ke-17, Sinar Grafika Jakarta, hlm.1.

kesehatan bukannya semakin diperhatikan tetapi menjadi semakin kurang diperhatikan oleh manusia.<sup>2</sup>

Salah satu anjuran atau upaya pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat agar tetap sehat selama pandemi yang terjadi saat ini adalah dengan cara menggunakan masker setiap ingin keluar rumah, maupun saat menggunakan angkutan umum, sepeda motor, bahkan mobil pribadi. Akan tetapi masih terdapat warga yang mengabaikan anjuran untuk memakai masker saat keluar rumah tersebut. Masker adalah alat pelindung diri yang mampu memberikan efektivitas yang dapat mencegah penyebaran virus Covid-19.

Pemakaian masker dimasa pandemi Covid-19 ini sangat penting serta harus selalu dipakai untuk bisa menjaga kesehatan pribadi dan juga untuk menjaga kesehatan masyarakat yang berada dilingkungan yang sama. Dengan memakai masker, maka masyarakat telah melakukan salah satu upaya dalam pencegahan untuk menghambat penyebaran virus tersebut. Virus tersebut dapat menyebar dengan melalui kontak secara langsung ketika seseorang mengeluarkan tetesan dari batuk atau bersin kepada orang lain. Ataupun, virus tersebut juga bisa menyebar melalui kontak tidak langsung ketika seseorang batuk atau bersin pada sebuah permukaan benda dan kemudian disentuh oleh orang lain. Badan Kesehatan Dunia menyarankan penggunaan masker bagi :

- a. Orang-orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan, seperti batuk dan bersin
- b. Orang-orang yang memiliki gejala covid-19 ringan
- c. Anggota keluarga atau kerabat yang merawat pasien covid-19, termasuk di rumah atau rumah sakit
- d. Tenaga medis yang menjaga pasien covid-19 di rumah sakit
- e. Orang-orang yang diketahui melakukan perjalanan ke wilayah yang terinfeksi covid-19 dalam waktu 14 hari.

---

<sup>2</sup>Zaeni Asyhadie, 2017, *Aspek-Aspek Hukum Kesehatan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, hlm.1.

- f. Orang yang mengunjungi klinik atau rumah sakit
- g. Orang-orang yang berada di tempat keramaian seperti terminal, bandara, stasiun dan sebagainya.<sup>3</sup>

Dalam segi standar mutu yang dilihat dari masker yang beredar dalam Pasal

98 ayat (2) dan (3) dan Pasal 196 UU Kesehatan yang berbunyi :

“Setiap orang yang tidak memiliki keahlian atau kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.”

“Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran dan penjualan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Selanjutnya Pasal 196 UU Kesehatan menyebutkan

“Setiap orang yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu dapat di hukum sesuai dengan ketentuan”

Perkembangan masker yang beredar memang harus sesuai dengan standar mutu yang telah ditentukan, agar masker yang digunakan dapat berfungsi dengan semestinya untuk melindungi, menghindari dan menjaga kesehatan di masa pandemi.

Adapun dalam pengawasan standar mutu masker dilakukan oleh lembaga yang berwenang yakni yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi Dan Penilaian Kesesuaian (Selanjutnya disebut UUSPK)

“Badan Standarisasi Nasional yang selanjutnya disingkat BSN adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang standarisasi dan penilaian kesesuaian”.

---

<sup>3</sup> Fajar, *Pentingnya Masker di Masa Pandemi* <https://www.google.co.id/amp/s/fajarcirebon.com/pentingnya-masker-di-masa-pandemi-covid-19/amp/> diakses pada 08 oktober 2020

Bahwa yang menyelenggarakan pengawasan standar keamanan dan keamanan mutu ialah ditetapkan oleh lembaga kepala BSN yang menyelenggarakan pengawasan. Lembaga Badan Standarisasi Nasional merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Standardisasi.

Badan Standarisasi Nasional menetapkan Standar Nasional Indonesia yang (selanjutnya disingkat SNI) adalah Standar yang ditetapkan oleh BSN dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penetapan SNI berdasarkan keputusan kepala BSN Nomor 407/KEP/BSN/9/2020 menetapkan persyaratan mutu masker yang terbuat dari kain tenun dan/atau kain rajut dari berbagai jenis serat, minimal terdiri dari dua lapis kain dan dapat dicuci beberapa kali. Ada beberapa standar yang harus terpenuhi dalam penggunaan masker lebih bagus untuk memaksimalkan dalam perlindungan terhadap virus. Masing-masing individu yang menggunakan masker harus sesuai dengan kebutuhan mereka, dan standar masker yang digunakan juga berbeda. Dilihat dari aspek kesehatan masyarakat kota Padang tergolong sudah cukup dalam memperhatikan kesehatan.

Kegiatan pengawasan yang berkaitan dengan perkembangan barang yang beredar di masyarakat salah satunya peredaran masker diawasi oleh LPKSM yang merupakan lembaga nonpemerintah yang dibentuk oleh Pemerintah pada daerah masing-masing yang diatur dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen yaitu :

“Pengawasan yang dilakukan oleh LPKSM atas barang dan/atau jasa yang beredar di masyarakat dengan cara penelitian, pengujian dan/atau survei.

Aspek pengawasan meliputi pemuatan informasi standar mutu dan risiko penggunaan barang, pemasangan label, dan lain-lain.”

Peredaran penjualan masker yang berkembang di masyarakat menjadi perhatian di masa pandemi. Dalam hal ini ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan mengatakan bahwa :

“Pelaku Usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan.”

Dengan demikian masker yang sedang dibutuhkan masyarakat untuk mencegah penyebaran penyakit menular seperti virus Covid-19 ini dapat dikatakan sebagai barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting. Terdapat berbagai macam jenis masker yang cukup banyak ditemukan di Kota Padang serta juga banyak pedagang yang menjual jenis masker dengan harga yang juga bermacam-macam. Beberapa contohnya adalah pedagang-pedagang kecil yang menjual masker ditepi jalan kota Padang. Apabila penjualan dan penggunaan masker ini tidak diawasi pelaksanaanya dengan baik maka dapat berdampak buruk/negatif terhadap masyarakat yang akan menggunakannya. Ada beberapa hal yang terjadi dalam penjualan masker yakni ialah mengalami harga masker yang cukup tinggi, dan juga terjadi kelangkaan beberapa masker.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan/atau jasa berdasarkan nilai tukar, ketentuan dan jaminan yang telah ditetapkan, serta memperoleh pelayanan yang benar, jujur dan tidak diskriminatif. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penelitian lebih lanjut bentuk pengawasan penjualan masker yang beredar, dengan mengkaji dan memilih judul penulisan hukum ini adalah:

## **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP STANDAR MUTU DAN PENJUALAN MASKER DI KOTA PADANG**

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam standar mutu penjualan masker yang beredar di masyarakat Kota Padang?
2. Apakah upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang terjadi terhadap masker yang beredar di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam standar mutu penjualan masker yang beredar di masyarakat kota Padang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam kendala yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap standar mutu penjualan masker di kota Padang.

### **D. Metode Penelitian**

Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang di atas, diperlukan suatu metode agar hasil yang diharapkan dapat dipertanggung jawabkan. Metode atau lebih sering disebut metodologi penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

#### **1. Jenis / Tipe Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (*empiris legal research*), ialah pendekatan yang menekankan pada aspek hukum berkenaan dengan pokok masalah yang hendak dibahas dan dikaitkan dengan prakteknya dilapangan sehingga dapat diambil

kesimpulan apakah telah sesuai antara peraturan yang berlaku dengan yang terjadi dilapangan.

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian pada umumnya bertujuan untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan. Sifat dari penelitian ini ialah deskriptif. Penelitian deskriptif ialah penelitian tentang data suatu keadaan atau gejala-gejala sosial yang berkembang di dalam masyarakat sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh bentuk keadaan secara menyeluruh lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.<sup>4</sup>

## **3. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data didapat melalui sebuah penelitian secara langsung ke lapangan untuk mendapatkan dan mengumpulkan semua informasi yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan responden yang terdiri 10 (sepuluh) orang Apotik Tarandam dan 4 (empat) pembelimasker di Tarandam Kota Padang.

### **b. Data Sekunder**

Data yang berisi berupa data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan yang terdiri atas :

---

<sup>4</sup>Soejono Soekanto, 2013, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.50.



1) Bahan hukum primer ialah bahan hukum yang mempunyai otoritas.<sup>5</sup>

Bahan hukum ini pada dasarnya berisi mengenai hal yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, seperti :

a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Perlindungan Konsumen.

e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona *Virus Disease* 2019 (Covid-19)

f) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan PKRT

g) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) dalam Pengendalian dan Pencegahan Covid-19

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan mengenai perkembangan masker yang beredar saat ini.

---

<sup>5</sup> Bambang Sugono, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-17, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.42.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

##### **a. Wawancara**

Untuk mendapatkan data, penulis melakukan wawancara secara langsung, wawancara ini disusun dan dilakukan secara semi struktur yakni proses wawancara dengan mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu, dan dari pertanyaan tersebut baru penulis dapat mengembangkan pertanyaan yang sesuai dengan kebutuhan informasi bagi penulis.

##### **b. Studi Dokumen**

Studi dokumen ialah teknik pengumpulan data yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, atau *literature* dan artikel ataupun dokumen-dokumen yang mendukung permasalahan yang akan dibahas oleh penulis.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data dari penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, yaitu dengan mengelompokkan data-data sesuai aspek yang akan diteliti, diolah dan didapat kesimpulan yang akan diurai dalam bentuk kalimat yang sesuai dengan permasalahan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Ibid, Hlm.72.